



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 153/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pada Tingkat Banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, Tempat/Tanggal Lahir Medan, 22 September 1995, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di KOTA MEDAN, Provinsi Sumatera Utara, Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Benjamin Manurung, SH, C.L.A, Eva Maya Sari.SH dan Marihot Frandus Sinaga, SH.**, masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Parsaoran yang Terakreditasi sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH.01.HN.0702 Tahun 2018 beralamat di Jalan Panca 2, Kelurahan Harjo Sari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2020, baik secara bersama sama maupun sendiri-sendiri, dahulu **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

Lawan

TERBANDING, Tempat/Tanggal Lahir: Medan, 22 Juli 1994, umur 25 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta PT. Global Medilab Indonesia, bertempat tinggal di KABUPATEN DELI SERDANG, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Shulhan Iqbal Nasution SH., MH., Dobby Arisona, SH.,MH** Advokat yang berdomisili di Kantor Advokat **SIN, SH, MH & Partner**, alamat Jalan Sisingamangaraja Km 8,8 No. 184, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Berdasarkan surat kuasa bertanggal 02 Juni 2020, dahulu **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1156/Pdt.G/2020/PA.Mdn tanggal 22 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) didepan sidang Pengadilan Agama Medan;

DALAM REKONVENSİ:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 dan 3 tersebut di atas;
5. Menolak dan tidak menerima untuk selebihnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan bahwa Termohon melalui kuasanya pada tanggal 6 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1156/Pdt.G/2020/PA.Mdn tanggal 22 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1442 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 20 Oktober 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Oktober 2020 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Medan pada tanggal 13 Oktober 2020 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 20 Oktober 2020.

Bahwa Terbanding tidak ada mengajukan kontra memori banding sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor 1156/Pdt.G/2020/PA.Mdn tanggal 05 Nopember 2020;

Bahwa pihak Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor 1156/Pdt.G/2020/PA.Mdn tanggal 05 Nopember 2020;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara banding telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 153/Pdt.G/2020/PTA.Mdn tanggal 25 Nopember 2020, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca Akta Permohonan Banding, bukti pembayaran biaya banding dan surat-surat lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 6 Oktober 2020 terhadap putusan Pengadilan Agama Medan yang diucapkan pada tanggal 22 September 2020 dengan dihadiri kedua belah pihak, maka permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 14 dari 14 hari tenggat waktu banding yang diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Termohon Konvensi dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1156 /Pdt.G/2020/PA.Mdn., memberi kuasa kepada Shulhan Iqbal Nasution, SH., MH., Doddy Arisona SH., MH Advokat yang berdomisili di Kantor Advokat SIN, SH, MH dan Partner, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Km 8.8 Nomor 184, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Juni 2020, dan setelah diteliti Majelis Hakim Banding ternyata telah memenuhi Pasal 147 R.Bg jo Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kuasa tersebut sebagai **persona standi in iudicio** untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Medan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggat waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan tersebut diatas, maka permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, karenanya harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut secara formil telah dinyatakan dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam surat gugatannya bermohon agar Pengadilan Agama Medan memberi izin kepadanya (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi (PEMBANDING) di depan Pengadilan Agama Medan dan menetapkan anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK, lahir 10 Mei 2015 berada dalam pengasuhan/hadhanah Pemohon.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Medan telah mengabulkan permohonan tersebut dengan pertimbangan: (i). Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terbukti sebagai suami istri sejak 17 Maret 2014 (ii). telah dilakukan upaya damai oleh majelis hakim dan mediator serta pihak keluarga terhadap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil, (iii). Termohon Konvensi pada dasarnya mengakui bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun, kendati tidak mengakui penyebabnya, (iv). Saksi-saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa sumber hukum yang dikemukakan Pengadilan Agama Medan adalah : (i). Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, (ii). Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menerangkan bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, (iii). Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menerangkan bahwa salah satu alasan bercerai adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri, (iv). Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa di antara alasan perceraian adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. (v). Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 yang menyatakan kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi Pasal 19 (f) PP. No. 9 tahun 1975, (vi). Qaedah ushul "Menolak kerusakan harus didahulukan dari menarik kemashlahatan", (vii). Alquran Surat Albaqarah ayat 227 yang artinya : "Dan jika mereka berazam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan meneliti pertimbangan dan sumber hukum yang menjadi rujukan serta dokumen yang terdapat dalam Bundel A dan B perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Medan telah tepat dan benar. Namun demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding patut menambahkan pertimbangan berikut :

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan : (i). usia perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang relatif tidak terlalu lama, dan (ii). buah hati berupa seorang putera yang tidak menjadi pertimbangan bagi Pemohon Konvensi untuk menghalangi terjadinya perceraian, dengan alasan yang relatif masih bisa diperbaiki, maka putusan Pengadilan Agama Medan mengabulkan permohonan izin bercerai dengan talak satu raj'i, harus dipahami sebagai masa perpanjangan berfikir ulang untuk keutuhan rumahtangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sebagaimana dimaksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, pemberian izin tersebut dimaksudkan memberi kebebasan kepada Pemohon Konvensi untuk menggunakan haknya atau tidak untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi. Jika pun izin tersebut digunakan Pemohon Konvensi, masih terbuka bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk rujuk (kembali) membina rumahtangga.

Menimbang, bahwa secara yuridis, perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah beralasan karena telah memenuhi maksud : (i). Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, (ii). Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 (KHI), (iii). Al-quran Surat Al-baqarah ayat 229, (iv). Norma hukum yang terdapat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 543 K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyeban percetakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginginkan perkawinan tetap utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah. (v). Memori banding Pembanding yang tidak mempersoalkan lagi tentang terjadinya perceraian, maka Majelis Hakim Banding sependapat dengan Pengadilan Agama Medan yang memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Medan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan dalam konvensi *a quo* mengenai memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i patut dipertahankan, namun oleh karena tuntutan Pemohon Konvensi mengenai pemeliharaan/hadhonah seorang anak Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi memohon agar seorang anak Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang bernama ANAK, laki-laki lahir 10 Mei 2015 agar ditetapkan pemeliharaannya kepada Pemohon Konvensi dengan alasan karena Termohon Konvensi memiliki perilaku yang kurang baik, serta khawatir jika diasuh oleh Termohon Konvensi mengganggu pertumbuhan anak tersebut.

Menimbang bahwa secara yuridis anak Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi masih belum mumayyiz karena masih berumur lebih kurang 5 tahun. Berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Menimbang bahwa faktanya anak Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi masih belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun dan tidak terbukti bahwa Termohon Konvensi adalah seorang ibu yang berperilaku kurang baik terhadap anaknya, karenanya alasan Pemohon Konvensi yang takut akan pertumbuhan dan perkembangan anaknya tidak baik jika dipelihara oleh Termohon Konvensi adalah tidak sesuai fakta, nyatanya bahwa selama berpisah sejak Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020, anak Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi hidup bersama Termohon Konvensi tanpa ada masalah, tetapi sebaliknya beralihnya pemeliharaan anak dari Termohon Konvensi ke Pemohon Konvensi sesuai fakta yang ditemukan di persidangan dikarenakan pengambilan tidak berdasarkan adanya persoalan yang telah dilakukan Termohon Konvensi terhadap anak tersebut, melainkan hanya kekhawatiran yang tidak terbukti di persidangan bahwa Termohon Konvensi adalah seorang ibu yang tidak baik, telah menyakiti anaknya atau hal lain yang dapat membenarkan beralihnya pemeliharaan seorang anak yang belum mumayyiz kepada ayahnya, oleh karenanya permohonan Pemohon Konvensi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1156/Pdt.G/2020/PA.Mdn tanggal 22 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1442 *Hijriyah*, dalam Konvensi harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Dalam Rekonvensi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi mengenai memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i dikabulkan, maka gugatan rekonvensi patut dipertimbangkan lebih lanjut, dan Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa pertimbangan Dalam Konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan Dalam Rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan agar Pengadilan Agama Medan mengabulkan seluruh gugatannya berupa : (1). Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai hak asuh anak yang bernama ANAK (2). Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (3). Nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) (3). Mut'ah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pemeliharaan anak dan nafkahnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan dalam pertimbangannya telah mengenyampingkan dengan alasan Penggugat Rekonvensi tidak ada menuntut agar Tergugat Rekonvensi menyerahkan anak yang berada pada Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, karenanya hak asuh anak Penggugat Rekonvensi tidak dapat dipertimbangkan demikian juga gugatan nafkah anak tidak dipertimbangkan. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan akan mempertimbangkan berikut.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi terdiri dari beberapa tuntutan, maka untuk memperjelas pertimbangan hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Tentang hak hadhanah :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi secara eksplisit tidak mengajukan gugatan tentang menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang berada pada Tergugat Rekonvensi, akan tetapi mengajukan gugatan tentang pemeliharaan anak dan nafkah anak. Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa tidak mungkin diajukan gugatan pemeliharaan anak dan nafkah anak, tanpa meminta penyerahan anak, karena pemeliharaan anak dan nafkah anak merupakan bagian yang tak terpisahkan untuk keberadaan anak. Oleh karena itu, patut dipahami sebagai *obitar dicta* bahwa dengan diajukannya gugatan pemeliharaan anak dan nafkah anak, *includ* di dalamnya gugatan penyerahan anak yang berada pada Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, apalagi di dalam jawab-menjawab hal tersebut diperbincangkan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, bahwa anak dimaksud sejak Agustus 2017 sampai dengan 2 Juni 2020 berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, sehubungan dengan itu, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan bukti P.2, telah nyata bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memiliki seorang anak laki-laki bernama ANAK, lahir 10 Mei 2015.

Menimbang, bahwa anak tersebut digolongkan belum mumayyiz, maka sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan untuk kebaikan bagi anak, yang secara sosiologi telah nyata untuk anak yang belum mumayyiz lebih baik diasuh oleh ibunya, dan secara yuridis telah sesuai dengan maksud Pasal 2 huruf (b) dan (c) serta Pasal 14 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110.K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dengan menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak yang bernama ANAK. Kendatipun demikian, Tergugat Rekonvensi berhak untuk mencurahkan kasih sayangnya dan naluri sebagai ayah untuk menemui anak tersebut dan Penggugat Rekonvensi tidak boleh menghalanginya.

Tentang nafkah anak :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi yang menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974 yang pada pokoknya menegaskan kewajiban pendidikan dan pemeliharaan anak tidaklah semata merupakan kewajiban ayahnya saja, tetapi juga ibunya.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 45 ayat (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, maka patut ditetapkan batas kewajiban nafkah tersebut sampai anak dapat mandiri atau dewasa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan kewajiban memberikan nafkah anak setiap bulannya harus ditambah dengan anak kalimat "dengan kenaikan 10% setiap tahunnya", bahwa dengan bertambahnya usia anak dan seiring dengan itu akan bertambah pula kebutuhan hidupnya, dan sudah menjadi kelaziman terjadi di Indonesia bahwa semakin bertambah dan berganti hitungan tahun, barang maupun jasa kebutuhan hidup manusia cenderung akan selalu mengalami kenaikan harga. Oleh karena itu, patut pula pada kewajiban nafkah yang harus diberikan kepada anak tersebut ditambah dengan kenaikan 10% setiap tahunnya (Vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 huruf c angka 14).

Menimbang bahwa oleh karena tidak adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengenai jumlah nafkah anak tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak sejumlah Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulan, dengan penambahan 10 % setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan kepada Penggugat Rekonvensi.

Tentang Iddah dan Mut'ah:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah iddah, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Medan setelah mempertimbangkan, lalu memutuskan sesuai dengan amar yang telah diuraikan di atas nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena telah sesuai dengan rasa keadilan, kelayakan serta terukur dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi maka putusan tersebut patut dipertahankan.

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah yang diajukan Penggugat Rekonvensi berdasarkan Al-quran surat Al-baqarah ayat 241 dan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak, merupakan aplikasi dari perilaku ihsan seorang suami terhadap istri yang dicerai, sehingga pada dasarnya suami diberi kebebasan, baik bentuk maupun jumlahnya. Akan tetapi dalam hal perkara cerai talak, mut'ah merupakan kewajiban suami kepada istrinya. Sedangkan mengenai besarnya didasarkan kepada kepatutan dan kemampuan suami (vide Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah tersebut, Pengadilan Agama Medan menetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terhadap hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Medan tersebut karenanya harus dipertahankan :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas tentang kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah, nafkah anak, nafkah iddah, dan mut'ah, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kewajiban tersebut, khusus untuk nafkah iddah dan mut'ah harus dibayar sebelum ikrar talak dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama Medan (Vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf c Sub Rumusan Hukum Kamar Agama point 1).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, telah nyata bahwa amar Dalam Konvensi ada yang dikuatkan dan dibatalkan, sedangkan amar Dalam Rekonvensi ada yang dibatalkan karena adanya penambahan amar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1156/Pdt.G/2020/PA.Mdn tanggal 22 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1442 *Hijriyah* dan dengan mengadili sendiri memutuskan dengan amar yang tertera dalam putusan ini.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Terbanding dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Pembanding.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1156/Pdt.G/2020/PA.Mdn., tanggal 22 September 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1442 Hijriyah.

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Medan;
3. Menolak permohonan Pemohon selebihnya.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi (**PEMBANDING**) sebagai pemegang hak hadhanah anak yang bernama **ANAK**, lahir 10 Mei 2015, dengan memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya untuk mencurahkan kasih sayangnya pada saat tertentu dengan tidak mengganggu perkembangan psikologi anak;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan/menyerahkan anak yang bernama ANAK kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menetapkan nafkah anak pada angka 2 tersebut sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan ditambah 10% pertahun sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri.
5. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menetapkan mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah dan mut'ah dengan jumlah sebagaimana tersebut pada angka 5 dan 6 sebelum ikrar talak diucapkan.
8. Menolak selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Muhsin Halim, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I** serta **Drs. H. Misran, S.H., M.H** masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Addelaida Rangkuti S.H., M.M.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

dto

Drs. H. Muhsin Halim, S.H., M.H

Hakim Anggota
dto

Hakim Anggota
dto

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I

Drs. H. Misran, S.H., M.H

Panitera Pengganti
dto

Addelaida Rangkuti, S.H., M.M

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Proses : Rp134.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)